

## BAB IV

### PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

#### A. Paparan Data

##### 1. Profil Kabupaten Sumenep

Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah naungan provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur. Pembagian wilayah administrasi setelah kabupaten adalah kota, kecuali wilayah administrasi. Secara umum, kota memiliki kekuatan yang sama. Penataan hubungan antara gubernur dengan penguasa dan walikota (terutama kotamadya) dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik dan organisasi kelembagaan, yang memungkinkan untuk mensinergikan hubungan kekuasaan negara yang efektif antara pemerintah kabupaten dan dewan dan pemerintah kota (pusat, administratif). kota adalah otoritas otonom daerah yang diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.

Kabupaten Sumenep terletak di ujung timur Pulau Madura yang memiliki 27 kecamatan, 19 daratan dan 8 kabupaten pulau. Kabupaten Sumenep memiliki 126 pulau (menurut Hasil Sinkronisasi Wilayah Kabupaten Sumenep tahun 2002), yang tersebar membentuk gugusan pulau baik yang berpenghuni (48 pulau) maupun yang tidak berpenghuni (78 pulau). Pulau paling utara adalah Pulau Karamian yang terletak di wilayah Masalembu ±151 mil laut dari Pelabuhan Kalianget dan pulau paling timur adalah Pulau Sakala yang terletak ±165 mil laut dari Pelabuhan Kalianget.

Posisi geografis Kabupaten Sumenep terletak diantara 113° 32' - 116° 16' Bujur Timur dan 4° 55' - 7° 24' Lintang Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Selatan : Selat Madura



- b. Sebelah Utara : Laut Jawa
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Pamekasan
- d. Sebelah Timur : Laut Jawa dan Laut Flores

2. Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Sumenep

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada di garda terdepan dalam pelaksanaan pelayanan bidang keagamaan kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak Kementerian Agama yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Oleh karenanya, tidaklah berlebihan bila dikatakan, baik buruknya wajah Kementerian Agama salah satunya tercermin dari baik buruknya pelayanan KUA kepada masyarakat.

Tabel 1.4

Data Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Sumenep

NO	KUA KECAMATAN	ALAMAT
1.	Kota Sumenep	Jl. A. Yani 467 Pajagalan
2.	Kalianget	Jl. Raya Pelabuhan
3.	Manding	Jl. Raya Manding
4.	Bluto	Jl. Kewedanan Bluto
5.	Saronggi	Jl. Raya Saronggi
6.	Lenteng	Jl. Wilis NO 60
7.	Guluk-Guluk	Jl. Raya Guluk-Guluk
8.	Ganding	Jl. Raya Ganding
9.	Pragaan	Jl. Trunjoyo Pragaan
10.	Ambunten	Jl. Raya Ambunten
11.	Rubaru	Jl. Raya Rubaru
12.	Pasongsongan	Jl. Abubakar Sidik
13.	Dasuk	Jl. Raya Dasuk
14.	Batang-Batang	Jl. Raya Legung
15.	Dungkek	Jl. Raya Pesisir
16.	Gapura	Jl. Raya Gapura
17.	Batuputih	Jl. Raya Arya Wiraraja
18.	Arjasa	Jl. Kalianyar Arjasa
19.	Sapeken	Jl. Kartini Sapeken
20.	Gayam	Jl. Raya Gayam



21.	Ra'as	Jl. Raya Brakas Ra'as
22.	Masalembu	Jl. Raya Datuk Kaidani
23.	Nonggunong	Jl. Pelabuhan Sukarammi
24.	Talango	Jl. Pelabuhan Talango
25.	Giligenting	Jl. Pelabuhan Giligenting
26.	Batuan	Jl. Raya Lenteng
27.	Kangayan	Jl. Raya Kangayan

3. Gambaran kasus-kasus permasalahan wali *'adhal* di Kantor Urusan Agama Kabupaten Sumenep.

Memang tidak banyak kasus perkawinan wali *'adhal* di KUA Kabupaten Sumenep, akan tetapi dari berbagai permasalahan yang dapat diinvestigasi, permasalahan perkawinan wali *'adhal* berpeluang mempengaruhi hubungan antar mempelai jika tidak ditangani secara intensif. Terjadi kesenjangan mempelai perempuan dan walinya, nyatanya sangat mungkin hal ini akan terjadi. Tidak hanya itu, insiden wali *'adhal* yang muncul di hadapan pengadilan agama akan berdampak psikologis baik pada wali pengantinnya maupun dua keluarga besarnya, pengantin pria dan wanita.

Hal ini tentu saja bertentangan dengan tujuan perkawinan yang disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. yang berbunyi "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa." Belum lagi waktu yang dihabiskan untuk berperkara di pengadilan agama dan jika berakhir dan terselesaikan akan ditanggihkan kepalan calon mempelai.

Adapun hasil wawancara peneliti terkait gambaran kasus-kasus pernikahan wali *'adhal* di KUA Wilayah Kabupaten Sumenep, kepada penghulu yaitu pernyataan Bapak Afif selaku Penghulu sekaligus Kepala KUA Kecamatan Kota Sumenep:



"kasus wali *'adhal* di KUA Kecamatan Kota Sumenep pada tahun ini termasuk lumayan banyak dimana terjadinya wali *'adhal* tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman wali ada juga yang menentang perkawinan tersebut, seperti halnya kasus kemarin ada pasangan dari Muhammad Basir dengan R.AJ. Atriyah itu dek mereka tidak disetujui oleh ayahnya bahkan keluarganya sehingga ayahnya tidak mau menjadi wali dalam pernikahannya. Ada juga kasus yang hampir sama itu dari pasangan Saiful Basri dan SRF. Aisyah Faqih yang sama ayahnya tidak mau menjadi wali dalam pernikahannya bahkan di tentang oleh semua keluarganya. ada juga seperti pasangan Sofyan Firdaus dan Yuliana fajriyati mereka ini juga terkendala di proses pemeriksaan karena wali nasab nya juga tidak setuju, mereka mengatakan bahwa wali nya akan diganti oleh kakak kandungnya sementara posisi ayah nya telah diketahui dengan pasti maka proses pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan, setelah diperiksa lebih lanjut oleh Penghulu". Tandasnya

Dari penjelasan tersebut gambaran kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Kota Sumenep sangat beragam asal mulanya, persoalan ini seringkali terjadi yang mana seorang wali yang tidak bersedia dan menolak menjadi wali nikah. Persoalan ini di sebabkan oleh keinginan perempuan untuk melangsungkan akad nikah dengan lelaki yang dipilihnya, namun tidak diberikan izin dan restu oleh sang ayah atau walinya bahkan seperti kasus Muhammad Basir dan R,AJ Atriyah yang dilarang keras oleh Ayahnya dan semua keluarganya untuk menikah dengan laki-laki tersebut. pasangan Saiful Basri dan SRF. Aisyah Faqih yang sama ayahnya tidak mau menjadi wali dalam pernikahannya.

Adapun dari hasil wawancara terhadap seorang penghulu di KUA Saronggi Bapak Imam Mukhlis selaku Penghulu sekaligus Kepala KUA Saronggi, juga menyampaikan sebagaimana berikut:

"sebagai penghulu bagi saya wajib hukumnya mengetahui dan paham terkait dengan wali *'adhal* tersebut, karena tak dapat dipungkiri hal itu pasti terjadi dalam sebuah pernikahan seperti yang terjadi disini, ada beberapa masyarakat yang memang orang tuanya enggan dalam menikahkan putrinya lain itu wali *'adhal* yang mempunyai arti keengganan orang tua menikahkan putrinya itu hanya polesan kata saja karena pada hakikatnya wali *'adhal* yang sesungguhnya merupakan wali yang dhalim terhadap putrinya. Iya kebetulan ada kemaren ini yang sangat rame kasus nya, ini pasangan atas nama Nur Khalis dan Nur

---

<sup>1</sup> H. Moh. Afif, Penghulu dan Kepala KUA Kecamatan Kota Sumenep, *wawancara langsung*. (KUA Kecamatan Kota, Selasa 13 Desember 2022.)



Amaliyah, seorang janda duda pada saat mereka ingin mendaftarkan pernikahan tiba-tiba didalam KUA itu terjadi kericuhan karena wali si perempuan ini tidak setuju dan banyak lagi kasus kasus permasalahan wali 'adhal lainnya'.<sup>2</sup> Pungkasnya

Begitupun penuturan terkait kasus wali 'adhal di KUA Kalianget dengan Bapak Abdul Qohar selaku Penghulu sekaligus Kepala KUA Kalianget, beliau menyatakan bahwa:

"iya saya pernah menangani kasus itu pada bulan September kalau tidak salah itu atas nama Masnin dan Siti Fatimah mereka duda dan janda, mereka ini ingin melangsungkan akad nikah dengan maksud ingin kembali bersama, jadi mereka sebelumnya seorang suami istri dan telah bercerai beberapa tahun silam kemudian sama-sama menikah lalu bercerai lagi dan memutuskan untuk kembali lagi, amun dari pihak keluarganya tidak setuju, ada juga atas nama Nanang Ibrahim dan Mita Trisnawati kalau yang orang tuanya tidak mau menjadi wali dalam pernikahannya (wali 'adhal)".<sup>3</sup>

Dari penuturan bapak Abdul Qohar ini gambaran kasus yang terjadi KUA Kalianget seperti kasus Masnin dan Siti Fatimah ini jarang terjadi karena keduanya berkeinginan untuk kembali menjalin hubungan keluarga setelah sebelumnya pernah gagal namun terkendala ayahnya karena trauma akan gagal kembali, berbeda dengan kasus Nanang Ibrahim dan Mita Trisnawati, ayah dari calon nya tidak memberikan restu dan tidak berkenan menjadi wali.

Selanjutnya petikan wawancara tentang gambaran kasus permasalahan wali 'adhal di KUA Kabupaten Sumenep yang dipaparkan oleh bapak Zainori selaku penghulu sekaligus kepala KUA Bluto, beliau menyampaikan bahwa:

"iya di KUA Bluto ini ada yang sampai ke pengadilan Agama, ada juga yang telah selesai diputus di pengadilan agama namun berkat upaya Penghulu pada hari pelaksanaan akad nikah wali nasab nya bersedia menikahkan, ada juga

---

<sup>2</sup>Imam Mukhlis, Penghulu dan Kepala KUA Kecamatan Saronggi, wawancara langsung, (KUA Kecamatan Saronggi, Rabu 14 Desember 2022.)

<sup>3</sup>Drs Abdul Qohar, Penghulu dan Kepala KUA Kecamatan Kalianget, wawancara langsung, (KUA Kecamatan Kalianget, Kamis 15 Desember 2022.)



kasus yang dengan upaya dan langkah-langkah yang dilakukan dari pihak KUA khususnya penghulu wali nya setuju padahal sebelumnya sangat menolak. Biasanya kasus wali 'adhal ini bermula dari pasangan yang ingin mendaftarkan perkawinan namun ketika itu biasanya aka nada mudin dari desa itu yang menyampaikan kebenarannya bahwasanya wali dari pasangan tersebut 'adhal atau enggan untuk menikahkan seperti kasus yang baru-baru ini pasangan Faishal dan Anisatuul Fitriyah, mudin dari desa mereka mengatakan bahwa walinya tidak setuju setelah diperiksa lebih lanjut dengan mendatangi rumah wali tersebut, Ada juga pasangan Mildi Irawan dan Khofidatuz Zahroh yang ayahnya tidak mau menjadi wali dan tidak setuju<sup>4</sup> pungkasnya.

Dari petikan wawancara yang telah dilakukan, bapak Zainori mengatakan bahwa kasus yang terjadi tahun ini sangat beragam, beliau telah menangani cukup banyak dan banyak yang berhasil ditangani oleh upaya-dan langkah-langkah yang dilakukan oleh penghulu untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Begitupun penuturan terkait kasus wali 'adhal di KUA Rubaru dengan Bapak Abdul Hamid selaku Penghulu sekaligus Kepala KUA Rubaru, beliau menyatakan bahwa:

"Iya dek terkait dengan permasalahan wali 'adhal ini memang sering kita jumpai dan hal ini sangat urgen dalam penanganannya karena kalau tidak ditangani dengan serius sering terjadi problem yang lebih besar antara si anak dan orang tua bahkan keluarga besarnya. Untuk di KUA disini permasalahan wali 'adhal ini memang pernah terjadi dek tapi sebelum saya bertugas disini dan untuk masalah data data yang mengalami permasalahan wali 'adhal disini tidak ada karena kesetruktural disini sudah lain semua jadi tidak tau berkas berkas wali 'adhahnya."<sup>5</sup>

Dari penuturan Bapak Abdul Hamid beliau menyampaikan bahwasanya memang pada tahun 2022 ini belum terjadi kasus wali 'adhal namun tahun-tahun sebelumnya pernah terjadi namun dengan structural keanggotaan yang berbeda jadi tidak begitu mengetahui mengenai data-datanya.

---

<sup>4</sup>Zainori, Penghulu dan Kepala KUA Kecamatan Bluto, *wawancara langsung*, (KUA Kecamatan Bluto, Senin 19 Desember 2022.)

<sup>5</sup> Abdul Hamid, Penghulu dan Kepala KUA Kecamatan Rubaru, *wawancara langsung*, (KUA Kecamatan Rubaru, Selasa 20 Desember 2022.)



#### 4. Faktor penyebab terjadinya permasalahan wali *'adhal* di Kantor Urusan Agama Kabupaten Sumenep.

Pemahaman masyarakat Kabupaten Sumenep yang sangat rendah tentang wali *'adhal* ini mengakibatkan munculnya permasalahan wali *'adhal* di KUA Kabupaten Sumenep. Untuk mengetahui lebih luas faktor terjadinya wali *'adhal* di masyarakat kabupaten Sumenep. Narasumber pertama yaitu Bapak Afif selaku Penghulu dan Kepala KUA Kecamatan Kota Sumenep, beliau menyampaikan bahwa:

"sebenarnya memang banyak factor yang menyebabkan terjadinya permasalahan wali *'adhal*. Seperti yang yang saya sampaikan tadi dek karena adanya perbedaan golongan antara bangsawan dan pribumi maupun arab dan biasa, ada juga sebab orang tua yang bercerai jadi anaknya juga ikut dibenci sebab punya masalah dengan ibunya, terus tidak sepadan katanya, tidak pahamnya wali terkait wali *'adhal* dilain itu ada yang bilang kelakuannya tidak baik akan tetatapi yang sering terjadi karena calon suami tidak memiliki pekerjaan dan banyak factor penyebab lainnya dek. Seperti pasangan dari Muhammad Basir dengan R.AJ. Atriyah itu dek mereka tidak disetujui oleh ayahnya bahkan keluarganya karena memang si mempelai perempuan itu seorang keturunan bangsawan istilahnya jadi dikeluarga mereka seorang perempuan keturunan bangsawan itu dilarang keras untuk menikah dengan orang pribumi (orang biasa), itu namanya hukum konvesional tidak ada larangan seperti itu dalam peraturan Negara kita. Lain itu seperti dari pasangan Saiful Basri dan SRF. Aisyah Faqih sama hal nya seperti tadi mereka tidak disetujui dikarenakan mempelai perempuan seorang keturunan arab dan dalam golongannya dilarang untuk menikah dengan golongan lain dek, ada juga yang faktor orang tuanya bercerai seperti yang dialami oleh pasangan Sofyan Firdaus dan Yuliana fajriyati mereka ini juga terkendala di proses pemeriksaan karena wali nasab nya juga tidak setuju, mereka mengatakan bahwa wali nya akan diganti oleh kakak kandungnya sementara posisi ayah nya telah diketahui dengan pasti maka proses pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan, setelah diperiksa lebih lanjut oleh Penghulu, wali tersebut tidak setuju disebabkan karena mempelai laki-lakinya pilih dari mantan istrinya kira-kira begitu"<sup>6</sup>.tandasnya

Dari wawancara yang disampaikan oleh Bapak Afif terjadinya wali *'adhal* ini dapat di disimpulkan sangat bermacam-macam penyebabnya, seperti kepercayaan suatu golongan,

---

<sup>6</sup> H. Moh. Afif, S.Ag, M.Si, Penghulu dan Kepala KUA Kecamatan Kota Sumenep, wawancara langsung, (KUA Kecamatan Kota, Selasa 13 Desember 2022.)



kurangnya komunikasi antara anak dan bapak yang tidak hidup bersama, kurang pahamnya orang tua akan peraturan yang telah ada, tidak punya pekerjaan tetap, pendidikan yang jauh lebih tinggi anaknya akhlak yang kurang baik dan lainnya.

Selanjutnya untuk mengecek keabsahan data peneliti melakukan wawancara kepada R.AJ. Atriyah selaku mempelai perempuan yang walinya pernah enggan menikahkannya sebagaimana berikut:

"permasalahan wali *'adhal* yang pernah saya alami memang langsung ditagani oleh bapak Afif selaku penghulu di KUA kecamatan kota Sumenep yang pada waktu itu bapak Afif sudah memakai beberapa cara agar bapak saya mau menikahkan saya, suami itu sudah berhubungan sangat lama kebetulan memang berniat untuk menikah yang pasti kan saya minta izin terlebih dahulu kepada keluarga, namun ternyata ayah dan semua keluarga saya sangat menolak dan tidak setuju dikarenakan suami saya ini bukan keturunan bangsawan istilahnya begitu saya sendiri kan kebetulan keturunan bangsawan, menurut ayah saya, saya harus menikah dengan kelompok saya sendiri, maksudnya perempuan bangsawan harus menikah dengan laki-laki bangsawan pula agar tak rusak harga dirinya sebagai perempuan, jika tetap terjadi maka saya akan diusir dan otomatis keluar dari kelompok saya begitu penjelesan ayah saya, dan kemaren itu setelah mendaftarkan perkawinan dibantu oleh pihak KUA kalo ga salah penghulu itu untuk memberikan sedikit pemahaman buat ayah saya".<sup>7</sup> tandasnya

Dari penyampaian R.AJ. dapat ditarik kesimpulan bahwasanya memang kepercayaan suatu golongan termasuk golongannya sangat kuat dan harus diikuti, jika tidak pasti ada konsekuensi yang akan terjadi.

Lain itu bapak RB. Abdul Alim orang tua dari R.AJ. Atriyah setelah peneliti minta keterangan menyampaikan sebagaimana berikut:

"Saya memang tidak terlalu paham terkait dengan wali *'adhal* itu apa dek cuma pada waktu itu saya memang tidak mau menjadi wali dalam pernikahan putri saya bahkan saya tidak setuju dengan calon suami dari putri saya, setelah saya tidak mau menjadi wali dan menentang keras terkait dengan pernikahan itu ada dari pihak KUA setempat yang langsung datang kepada saya untuk meminta kejelasan dan memberikan pemahaman kepada saya terkait peraturan wali *'adhal* bahwa meski saya tidak mau menjadi wali pernikahan itu tetap bisa dilaksanakan, akan

---

<sup>7</sup> R.Aj Atriyah, selaku anak yang mengalami permasalahan wali *'adhal*, wawancara langsung, (Pangarangan, Selasa 13 Desember 2022.)





tetapi saya sebagai orang tua tetap kokoh bahwa saya tidak setuju dengan pernikahan tersebut apa lagi bersedia menjadi wali, faktor yang menyebabkan hal itu karena saya masih teguh bahwa orang bangsawan memang harus mencari pasangan yang bangsawan juga dalam artian harus satu kasta kecuali kalau laki laki pasti saya tidak akan melarang seperti ini.”<sup>8</sup> Pungkasnya

Setelah peneliti melakukan wawancara peneliti melakukan observasi dengan menggunakan dua cara, pertama dengan meminta data kepada penghulu terhadap wali yang *'adhal'* kemudian pada hari selasa, 13 Desember setelah peneliti mewawancarai wali yang *'adhal'* beserta mempelai, peneliti menanyakan kebenarannya kepada tetangga dan kerabatnya yang membenarkan akan hal tersebut, bahwa wali dari R.AJ Atriyah ini memang *'adhal'*.<sup>9</sup>

Selaras dengan penyampaian bapak Imam Mukhlis, S.Ag, M.Hi selaku penghulu dan kepala KUA Saronggi yang juga telah menangani kasus tersebut menyampaikan bahwa:

“dengan adanya beberapa kasus permasalahan wali *'adhal'* yang ada di KUA disini lebih banyak penyebabnya terkait wali yang tidak merasa nyaman dengan pilihan anaknya yang beranggapan calon suami dari anaknya memiliki akhlak yang buruk bahkan ada salah satu wali itu menuduh calon suami dari anaknya mabuk-mabukan yang sejatinya setelah dilakukan pemeriksaan ternyata tidak mabuk-mabukan. Dilain itu penyebab yang sering terjadinya wali *'adhal'* tersebut dikarenakan ayah atau wali nasabnya sudah menyiapkan calon suami yang sudah sepaham dengannya baik itu yang lebih mapan serta kurangnya pemahaman wali terkait dengan wali dalam pernikahan ada juga karena faktor wali tidak mau menikahkan anaknya karena wali mengetahui penyebab anaknya bercerai dengan suami sebelumnya dikarenakan oleh calon suaminya yang sekarang seperti yang di alami oleh pasangan Nur Khalis dan Nur Amaliya”.<sup>10</sup> Pungkasnya

Dari pernyataan yang telah disampaikan bapak Imam Mukhlis, tentang penyebab terjadinya kasus wali *'adhal'* memang kadang kala bukan alasan yang syar'i dan memang kurangnya pengetahuan wali bahwasanya pernikahan tetap dapat dilaksanakan meskipun dalam keadaan *'adhal'*. Seperti yang di alami oleh pasangan Nur Khalis dan

---

<sup>8</sup> RB Abdul Alim, selaku wali yang enggan (*'adhal'*), wawancara langsung, (Pangarangan, Selasa 13 Desember 2022.)

<sup>9</sup> Observasi langsung, (Pangarangan, Selasa 13 Desember 2022.)

<sup>10</sup> Imam Mukhlis, Penghulu dan Kepala KUA Kecamatan Saronggi, wawancara langsung, (KUA Kecamatan Saronggi, Rabu 14 Desember 2022.)



Nur Amaliya terkendala oleh ayahnya dikarenakan yang ayah mereka tahu bahwasanya si perempuan ini bercerai dengan mantan suaminya karena ulah dari calon mempelai laki-laki tersebut, maka sangat murka dan tidak setuju seorang ayah tersebut.

Jadi untuk mengecek keabsahan data yang telah disampaikan oleh penghulu maka peneliti juga melakukan wawancara kepada Nur Amaliyah selaku pihak perempuan yang ternyata walinya *'adhal* yang ditangani langsung oleh bapak Imam, beliau menyampaikan bahwa:

"iya betul dek saya kemaren kan ingin mendaftarkan perkawinan di KUA Saronggi dan kebetulan saya ini janda, pada saat melakukan pemeriksaan tanpa diduga-duga bapak saya ini datang dan langsung marah-marah, memang sebelumnya saya tau kalau bapak saya ini tidak setuju dek karena calon saya ini duda juga, bapak itu selalu bilang kalo calon saya tidak baik katanya padahal saya sudah berhubungan cukup lama."<sup>11</sup>

Dari penyampaian Nur Amaliyah dapat ditarik kesimpulan bahwasanya penyebab enggan walinya untuk menikahkan yaitu karena kurangnya komunikasi dan kekhawatiran berlebihan wali terhadap anaknya karena pernikahan sebelumnya yang telah gagal. Dalam perihal kasus wali *'adhal* yang dialami oleh Nur Amaliyah orang tuanya juga tidak mau memberikan penjelasan saat peneliti mewawancarainya.

Kemudian Abd Bakri bapak dari Nur Amaliya juga menyampaikan bahwa:

"Iya saya memang tidak bersedia untuk jadi wali pada saat nikahan anak saya, alasannya yang kuat karena memang saya tidak mau calon suami dari anak saya ini tidak baik dan akan berperilaku seperti mantan suaminya yang pertama, anak saya sudah menjadi janda karena lelaki yang kurang baik makanya saya trauma untuk merestui dengan lelaki pilihan anak saya saya memang benar benar ingin mencarikan calon yang baik dan bertanggung jawab akan tetapi setelah saya menentang hal itu dan tidak mau menjadi wali ada penghulu yang mau menikahkan datang kepada saya dan menasehati saya untuk mengizinkan anaknya berkeluarga dengan pilihannya, namun saya tetap kokoh karena orang tua mau yang terbaik untuk anak, tapi Alhamdulillah sekarang anak saya baik baik saja semoga sampai

---

<sup>11</sup> Nur Amaliya, selaku anak yang mengalami permasalahan wali *'adhal*, wawancara langsung. (Kebundadap Barat, Rabu 14 Desember 2022.)



kedepan begini.<sup>12</sup>

Seperti penuturan yang disampaikan oleh bapak Abd Bakri penyebab enggan nya untuk menikah karena kekhawatiran akan terjadi lagi hal buruk pada perkawinan anaknya seperti yang lalu. Kemudian untuk mengecek keabsahan data maka peneliti melakukan wawancara kepada Nur holis Bin Ahmad Zainuddin, beliau menyampaikan:

“Hal tersebut memang benar, karena kekhawatiran berlebihan orang tua istri saya karena sebelumnya memang istri saya gagal di pernikahan yang sebelumnya jadi bapak itu sangat takut hal yang dulu terulang lagi begitu”<sup>13</sup>

Dari penyampaian saudara Nur holis, disampaikan bahwa memang sebabnya kekhawatiran berlebih seorang wali tanpa melihat dari sisi yang lain. Kasus wali *'adhal* ini peneliti melakukan observasi dengan mengamati penyampaian dari masing-masing pihak dengan mengumpulkan data-data dan bukti serta menyimpulkan hasil dari pengamatan bahwasanya kasus wali *'adhal* saudara Nur Amaliya sudah terverifikasi dengan data-data yang sudah terkumpul.<sup>14</sup>

Selanjutnya mengenai faktor penyebab terjadinya permasalahan wali *'adhal* disampaikan oleh bapak Abdul Qohar selaku penghulu sekaligus kepala KUA Kalianget, menyampaikan bahwa:

“penyebab permasalahan wali *'adhal* yang pernah saya tangani seperti factor ekonomi, kadang kala perempuannya dari kalangan atas maksudnya orang berada dan calonnya dari kalangan bawah yaitu keluarga tidak mampu, jadi walinya tidak setuju, factor pendidikan juga ada, dikarenakan perempuan nya sudah sarjana namun calonnya hanya lulusan SD, adaa juga penyebab walinya enggan itu seperti anaknya yang terlalu buru-buru untuk menikah padahal umurnya yang baru menginjak usia 19 tahun, wali nya khawatir karena anaknya masih belum sepenuhnya

---

<sup>12</sup> Abd Bakri, selaku wali yang enggan (*'adhal*), wawancara langsung, (Kebundadap Barat, Rabu 14 Desember 2022.)

<sup>13</sup> Nur Holis, mempelai laki-laki, wawancara langsung, (Kebundadap Barat, Sabtu 13 Mei 2023.)

<sup>14</sup> Observasi langsung, (Kebundadap Barat, Rabu 14 Desember 2022.)



dewasa dan banyak yang lain. Seperti yang dialami oleh pasangan Masnin dan Siti Fatimah mereka duda dan janda, mereka ini ingin melangsungkan akad nikah dengan maksud ingin kembali bersama, jadi mereka sebelumnya seorang suami istri dan telah bercerai beberapa tahun silam kemudian sama-sama menikah lalu bercerai lagi dan memutuskan untuk kembali lagi, namun dari pihak keluarganya tidak setuju dikarenakan pernikahan yang lalu telah hancur dengan laki-laki tersebut, ada juga itu atas nama Nanang Ibrahim dan Mita Trisnawati kalau yang ini karena kakek kandung si perempuan tidak setuju dikarenakan bapaknya yang telah meninggal maka kakeknya lah yang menjadi wali, kakek tersebut tetap kokoh tidak setuju dikarenakan si perempuan yang terlalu terburu-buru untuk menikah karena usianya yang baru 19 tahun.”<sup>15</sup>

terjadinya permasalahan wali *'adhal* yang pernah ditangani oleh bapak Abdul Qohar beragam penyebabnya, seperti factor ekonomi, pendidikan dan kekhawatiran wali yang berlebih.

Jadi untuk mengecek keabsahan data yang telah disampaikan oleh penghulu maka peneliti juga melakukan wawancara kepada Mita Trisnawati selaku pihak perempuan yang ternyata walinya *'adhal* yang ditangani langsung oleh bapak Abdul Qohar, beliau menyampaikan bahwa:

“kemarin itu sebenarnya hal sepele bak, karena memang kakek saya yang dari kecil hidup dengan keluarga saya itu tidak setuju karena memang saya yang baru menginjak usia 19 tahun, kakek saya itu selalu beranggapan kalau saya belum pantas untuk menikah padahal usia saya kan sudah mencukupi, kebetulan bapak saya sudah meninggal jadi wali ada di tangan kakek saya, jadi kemarin saya dibantu dari KUA itu untuk bujuk kakek saya agar kiranya kakek saya megizinkan saya untuk menikah.”<sup>16</sup>

Selanjutnya pernyataan dari seorang kakek Mita Trisnawati yaitu bapak Moh Saleh, menyampaikan bahwa:

“karena cucu saya itu mita tidak punya bapak jadi saya selaku walinya itu menginginkan yang terbaik untuk cucu saya, umurnya juga masih kecil makanya saya melarangnya dulu takut terjadi hal-hal yang tidak kita tahu namanya juga pernikahan pasti ada saja masalah yang datang, sama-sama tidak ada yang tau, sudah saya bicarakan hal itu, tapi karena cucu saya tetap ingin menikah jadi

---

<sup>15</sup> Abdul Qohar, Penghulu dan Kepala KUA Kecamatan Kalianget, wawancara langsung, (KUA Kecamatan Kalianget, Kamis 15 Desember 2022.)

<sup>16</sup> Mita Trisnawati, selaku anak yang mengalami permasalahan wali *'adhal*, wawancara langsung, (Kalianget Barat, Kamis 15 Desember 2022.)



pernikahannya tetap terjadi”<sup>17</sup>

Dari penjelasan hasil wawancara diatas peneliti mencari keabsahan melalui observasi dengan hasil wali tersebut memang digantikan oleh kakeknya karena orang tuanya meninggal dan ketika walinya diganti oleh kakeknya pun ternyata wali nya *'adhal* disebabkan umur dari mempelai perempuan tersebut baru menginjak 19 tahun. Untuk mengecek keabsahan data selanjutnya dilakukan wawancara kepada Nanang Ibrahim yaitu mempelai laki-laki, yang menyampaikan:

“kemaren itu sebenarnya hal biasa disebabkan kakek itu belum membolehkan istri saya menikah karena terlalu muda katanya, juga kan pada saat itu belum kenal saya beliau jadi merasa takut terjadi hal yang tidak di inginkan. Lagi-lagi bapak dari istri saya meninggal jadi semua kakek yang urus gitu. Tapi setelah dibantu sama pihak KUA itu di kasih arahan lah, kakek akhirnya membolehkan dan menikahkan kemaren itu”<sup>18</sup>

Dari penyampaian saudara Nanang Ibrahim, disampaikan bahwa memang sebabnya kekhawatiran kakek perihal usia yang relative muda. Kasus wali *'adhal* ini peneliti melakukan observasi dengan mengamati penyampaian dari masing-masing pihak dengan mengumpulkan data-data dan bukti serta menyimpulkan hasil dari pengamatan bahwasanya kasus wali *'adhal* saudara Mita Trisnawati sudah terverifikasi dengan data-data yang sudah terkumpul.<sup>19</sup>

Begitupun penuturan tentang penyebab terjadinya permasalahan wali *'adhal* di KUA juga disampaikan oleh bapak Zainori selaku penghulu sekaligus kepala KUA Bluto, menyampaikan bahwa:

“penyebabnya itu kalau disini walinya enggan karena melihat calonnya yang mungkin kurang baik akhlaknya, ada juga karena memang anak perempuannya dari sebelumnya tidak berhubungan baik dengan bapaknya, seperti kasus yang kemarin ini, orang tuanya bercerai lalu anak perempuannya ikut istrinya disaat anak tersebut

<sup>17</sup> Moh Saleh, selaku wali yang enggan (*'adhal*), wawancara langsung, (Kalianget Barat, Kamis 15 Desember 2022.)

<sup>18</sup> Nanang Ibrahim, Mempelai Laki-Laki, wawancara langsung, (Kalianget Barat, Sabtu 3 Mei 2023.)

<sup>19</sup> Observasi langsung, (Kalianget Barat, Kamis 15 Desember 2022.)



ingin menikah beliau hanya datang kepada bapaknya untuk bisa hadir dipernikahannya sekaligus menikahkan anaknya tanpa komunikasi sebelumnya, ini terjadi kemarin alhasil bapaknya tidak bersedia menikahkan atau enggan. Seperti juga yang dialami oleh pasangan Faishal dan Anisatuul Fitriyah yang walinya enggan menikahkan dan menjadi wali dalam pernikahannya karena faktornya wali menganggap calon suami yang dipilih anaknya akhlaknya kurang baik. Ada juga pasangan Mildi Irawan dan Khofidatuz Zahroh kalo yang ini itu ditelusuri karena kurangnya komunikasi antara anak dan bapaknya sebab orang tuanya yg berpisah broken home ya jadi anak nya itu hanya komunikasi dengan ibunya, anaknya menganggap semua akan berjalan dengan restu ibu akhirnya setelah akan melangsungkan akad nikah sang anak pergi pada bapaknya untuk minta tolong mnikahkannya atau menjadi wali nya, jadi dengan kaget nya sang bapak tiba-tiba datang hanya untuk dimintai tolong menikahkan tidak ada omongan-omongan minta restu dan lainnya maka bapak tersebutpunmenolah dan tidak mau menjadi wali”.<sup>20</sup> Pungkasnya

Dari penuturan bapak Zainori penyebab yang terjadi yaitu kurangnya komunikasi antara wali, anaknya serta calon suaminya yang menyebabkan wali enggan untuk menikahkan dan keenganan menjadi wali karena calon suami yang dipilih anaknya di anggap kurang baik akhlaknya serta bercerainya orang tuanya juga menjadi suatu sebab terjadinya wali *'adhal* tersebut juga seorang wali yang enggan dan tidak bersedia menjadi wali nikah.

Kemudian pernyataan dari khofidatuz Zahro yang mengalami permasalahan wali *'adhal* dan ditagani langsung oleh Bapak Zainuri, menyampaikan bahwa:

“iya kebetulan orang tua saya ini bercerai dan saya ikut ibu saya, ketika saya ingin menikah itu saya membicarakan nya dengan Ibu saya, dan ibu saya menyetujuinya dan disuruh untu mendaftarkan perkawinan di KUA Bluto, ibu saya bilang kalau tidak perlu ke bapak saya, saya cukup beri tahu bapak saya jika nanti hampir acara saja, jadi sebelum saya pergi ke KUA, saya ke bapak duu untk membicarakan ini ternyata bapak saya tidak setuju, jadi saya pergi ke KUA itu mendaftarkan prkawinan dan terus terang bilang jika bapak saya tidak setuju dan akhirnya dibantulah oleh Bapak zainuri sampai akhirnya bapak saya memberikan izin meskipun diwakilkan ke bapak penghulunya.”<sup>21</sup>

Terkait penyampaian Khofidatuz Zahroh dapat diambil kesimpulan bahwasanya

<sup>20</sup> Zainori, Penghulu dan Kepala KUA Kecamatan Bluto, *wawancara langsung*, (KUA Kecamatan Bluto, Senin 19 Desember 2022.)

<sup>21</sup> Khofidatuz Zahroh, selaku anak yang mengalami permasalahan wali *'adhal*, *wawancara langsung*, (Palongan, Senin 19 Desember 2022.)



pernikahan bukan hanya membutuhkan restu dari seorang ibu, karena sesungguhnya bapak (wali) yang sangat diperlukan restunya agar berseia menjadi wali dalam perkawinan tersebut.

Lain itu bapak Sugianto orang tua dari Khofidatuz Zahroh setelah peneliti minta keterangan menyampaikan sebagaimana berikut:

“perkara anak saya itu saya kan bercerai dengan ibunya, kemarin karena memang tidak ada pembicaraan awal, keluarga disana tidak menganggap saya dek, kapan hari itu tiba-tiba tidak ada pembicaraan di hp dan dimanapun itu mereka datang kesaya memberitakan bahwasanya dia akan menikah dengan lelaki yang saya pun tidak tau itu dan anak saya itu hanya minta tolong saya untuk menjadi wali namun saya tolak jelas karena kurang sopannya mereka datang-datang hanya untuk keperluan itu.”<sup>22</sup>Tuturnya

Seperti penyampaian yang disampaikan oleh bapak Sugianto penyebab enggan nya untuk menikahkan karena perceraian orang tua anak tersebut yang mengakibatkan kurang nya komunikasi antara bapak dan anak karena tidak tinggal bersama. Kemudian untuk mengecek keabsahan data maka dilakukan wawancara kepada Mildi Irawan yaitu mepelai laki-laki, menyampaikan bahwa:

“perkara pernikahan kemarin itu karena masalah komunikasi sebenarnya, yang mana orang tua istri saya itu bercerai dengan suaminya jadi antara orang tua perempuan dan laki-laki ini yang membuat bingung, sebelum rencana pernikahan saya sudah sampaikan bahwasanya alangkah baiknya untuk beri tahu bapak soalnya kan tidak tinggal bersama, Cuma ibu itu melarang sampai akhirnya pada saat kesana bapak tidak setuju karena belum ada pembicaraan awal begitu, tapi setelah dibantu penghulu itu akhirnya merestui Cuma mewakilkan untuk menikahkan”<sup>23</sup>

Dari penyampaian saudara Mildi Irawan, disampaikan bahwa memang sebabnya kurangnya komunikasi awal antara wali dan anak, dimana karena perceraian orang tua dan berbedanya tempat tinggal. Kasus wali *'adhal* ini peneliti melakukan observasi dengan mengamati penyampaian dari masing-masing pihak dengan mengumpulkan data-data dan bukti serta menyimpulkan hasil dari pengamatan bahwasanya kasus wali *'adhal* saudara Khofidatuz Zahroh sudah terverifikasi dengan data-data yang sudah terkumpul yang

<sup>22</sup> Sugianto, selaku wali yang enggan (*'adhal*), wawancara langsung. (Palongan, Senin 19 Desember 2022.)

<sup>23</sup> Mildi Irawan, Mepelai Laki-Laki, wawancara langsung. (Palongan, Minggu 14 Mei 2023)



memang benar wali tersebut *'adhal* dikarenakan kurangnya komunikasi antara calon mempelai wanita dengan walinya. Karena walinya bercerai sudah lama dengan ibunya.<sup>24</sup>

Selanjutnya penuturan tentang penyebab terjadinya permasalahan wali *'adhal* di KUA juga disampaikan oleh bapak Abdul Hamid selaku penghulu sekaligus kepala KUA Rubaru, menyampaikan bahwa:

"Iya dek untuk permasalahan wali *'adhal* itu sering di akibatkan karena kurangnya komunikasi antara orang tua dengan anaknya bahkan kurangnya keyakinan seorang wali yakni orang tuanya terhadap pilihan sang anak di lain itu permasalahan wali *'adhal* ini terjadi terkadang karena anaknya belum mencukupi umur untuk melangsungkan pernikahan kurangnya pemahaman seorang wali yang *'adhal* itupun sering wali bertindak menjadi wali yang *'adhal*"<sup>25</sup>

Dari penuturan bapak Abdul Hamid beliau menuturkan seperti penghulu yang lain bahwasanya memang permasalahan wali *'adhal* di sebabkan karena permasalahan pribadi antar keluarga yang dulu pernah terjadi pada wali yang *'adhal* tersebut.

#### 5. Bagaimana peran penghulu dalam menyelesaikan permasalahan wali *'adhal* di KUA Kabupaten Sumenep

Didalam masyarakat pernikahan merupakan suatu hal yang sangat serius dan religius hal itu dikarenakan sangat dekat hubungannya dengan hukum agama serta dari pernikahan tersebut akan terciptanya rumah tangga yang diharapkan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, hal itu juga tidak menutup kemungkinan dengan adanya problem yang terjadi di KUA yaitu sering terjadinya wali yang enggan menikahkan putrinya dengan lelaki pilihannya.

Persoalan seperti ini sering kali menyangkut perwalian atau dua kerabat dari kedua mempelai, namun pada dasarnya calon suami istrilah yang berkepentingan langsung dengan

---

<sup>24</sup> Observasi langsung. (Palongan, Senin 19 Desember 2022.)

<sup>25</sup> Abdul Hamid, Penghulu dan Kepala KUA Kecamatan Rubaru, wawancara langsung. (KUA Kecamatan Rubaru, Selasa 20 Desember 2022.)





perkawinan tersebut, seperti halnya salah satu rukun perkawinan yaitu adanya wali. Izin perwalian untuk menikah adalah masalah utama yang tidak hanya mempengaruhi kepentingan kedua calon pasangan, tetapi seluruh keluarga kedua belah pihak.

Peran penghulu dalam menyelesaikan wali yang tidak bersedia untuk menikahkan atau biasa disebut dengan wali *'adhal* ini sangat penting rasanya karena setelah peneliti amati faktor yang menjadikan wali itu *'adhal* karena kurangnya pemahaman wali perihal wali dalam pernikahan dan kurangnya alasan wali enggan dalam menikahkan putrinya yang bersumber syar'i.

Adapun hasil wawancara peneliti terkait di KUA Kabupaten Sumenep, kepada penghulu yaitu tentang peran penghulu dalam menyelesaikan permasalahan wali *'adhal* pernyataan Bapak Afif selaku Penghulu sekaligus Kepala KUA Kecamatan Kota Sumenep:

"Berbicara peran penghulu dalam menyelesaikan permasalahan wali *'adhal* ini memang tidak ada aturan tertentu dek cuma terkadang para penghulu itu mempunyai cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kiranya tidak akan ada hal yang timbul yang mungkin tidak sinkron dengan apa yang diinginkan seperti halnya saya ketika saya dalam pemeriksaan pernikahan itu ada wali yang tidak mau menikahkan putrinya saya juga mencari cara bagaimana wali *'adhal* itu mau menjadi wali dalam pernikahan putrinya seperti yang saya sampaikan tadi saya sering menangani kasus permasalahan wali *'adhal* ini dek yang mana sebelumnya saya menanyakan secara detail terhadap mempelai kenapa walinya tidak mau menjadi wali dalam pernikahannya jika saya sudah mengantongi alasan yang sekiranya rasional dan selalu mengikuti hukum Islam dan hukum lainnya saya bertindak untuk menemui wali yang *'adhal* tersebut yang terkadang wali itu tetap tidak mau menjadi wali dalam pernikahan putrinya ada juga yang mau setelah saya berikan pemahaman dan saling tukar pendapat lah bersama wali yang *'adhal* terkait peraturan yang ada dalam permasalahan wali *'adhal* lain itu saya juga pernah menangani kasus permasalahan wali *'adhal* yang kenyataannya wali tersebut *'adhal* dikarenakan calon suami bukan pilihannya akan tetapi pilihan dari mantan istrinya maka saya mempunyai cara untuk mempertemukan antara wali yang *'adhal* tersebut dengan mantan istrinya untuk meminta jalan tengah terhadap permasalahan tersebut yang akhirnya wali yang *'adhal* tersebut tetap tidak mau menjadi wali dalam pernikahan putri."<sup>26</sup> Tuturnya

---

<sup>26</sup> Moh. Afif, Penghulu dan Kepala KUA Kecamatan Kota Sumenep, wawancara langsung, (KUA Kecamatan Kota, Selasa 13 Desember 2022.)



Selaras dengan penyampain bapak Afif selaku penghulu KUA kecamatan Kota Sumenep bapak Imam Mukhlis Juga menyampaikan hal demikian terkait peran penghulu dalam menyelesaikan permasalahan wali *'adhal* tersebut sebagai mana berikut:

"Ada beberapa cara yang saya gunakan dalam menyelesaikan permasalahan wali *'adhal* tersebut dek jika seorang wali *'adhal* tersebut dapat saya temui maka saya temui dan memberikan penjelasan bahwa anaknya mau menikah dan membutuhkan restu serta bertabayun untuk menyampaikan bahwa wali nasabnya yang mempunyai hak pertama dalam menikahkan putrinya akan tetapi terkadang wali tersebut banyak yang kokoh dan menentang keras terkait pernikahan tersebut maka terpaksa saya menyampaikan undang undang terkait dengan wali *'adhal* tersebut lain itu terkadang saya juga mengirimkan surat kepada pihak wali untuk datang ke KUA dan menyampaikan permasalahan yang ada jika dari pihak penghulu tidak bisa menemuinya, cara yang terkahir jika hal di tersebut tidak berhasil maka terpaksa penghulu memberikan arahan kepada calon mempelai untuk melanjutkan ke sesi terakhir yaitu mengajukan permohonan wali *'adhal* langsung ke pengadilan dengan catatan wali yang enggan atau wali *'adhal* tersebut sudah tidak mau lagi menikahkan putrinya dengan beberapa alasan yang sudah tidak bisa di terima oleh akal"<sup>27</sup>.Pungkasnya

Selaras dengan penyampain dengan Bapak Qohar selaku Penghulu sekaligus Kepala KUA Kalianget terkait peran penghulu dalam menyelesaikan permasalahan wali *'adhal* di KUA Kalianget beliau menyampaikan bahwa:

"Peran penghulu dalam menyelesaikan permasalahan wali *'adhal* ini sangat urgen dek karena bagaimanapun ini tanggung jawab bagi para penghulu yang di anggap orang yang lebih tahu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka peran penghulu disini banyak diantaranya mendatangi wali yang *'adhal* tersebut untuk mencari jalan tengah beserta memberikan pemahaman terkait wali *'adhal* tersebut karena banyak wali yang *'adhal* tersebut dikarenakan kurang pemahannya tentang wali *'adhal* itu sendiri, memberikan penjelasan dan kewajiban seorang wali dan proses pencatatan yang tetap akan berlangsung jika seorang wali tetap saja tidak memberikan izin,"<sup>28</sup>

Begitupun penuturan tentang peran penghulu dalam menyelesaikan permasalahan wali

---

<sup>27</sup> Imam Mukhlis, Penghulu dan Kepala KUA Kecamatan Saronggi, *wawancara langsung*, (KUA Kecamatan Saronggi, Rabu 14 Desember 2022.)

<sup>28</sup> Drs Abdul Qohar, M.Si, Penghulu dan Kepala KUA Kecamatan Kalianget, *wawancara langsung*, (KUA Kecamatan Kalianget, Kamis 15 Desember 2022.)



'adhal di KUA bapak Zainori selaku penghulu sekaligus kepala KUA Blutoh, menyampaikan bahwa:

"Berbicara tentang peran penghulu dalam menyelesaikan permasalahan wali 'adhal ini memang tidak ada aturan dek akan tetapi penghulu khususnya yang ada di KUA Bluto ini mencari cara bagaimana antara masing-masing pihak antara orang tua dan mempelai tidak terjadi problem dalam keluarganya karena terkadang jika wali itu 'adhal mempelai akan nikat tetap kawin lari sehingga akan terjadi kesenjangan dalam keluarga tersebut. Saya sebagai penghulu jika menangani kasus seperti ini langsung mengkalirivikasi kepada mempelai kenapa walinya 'adhal setelah itu jika alasan rasional saya langsung mendatangi wali yang 'adhal tersebut dan memberikan pemahaman terkait wali 'adhal dan membujuk untuk menjadi wali dalam pernikahan putrinya sehingga tidak ada yang merasa di beratkan dengan keputusan yang memihak dengan catatan calon mempelai prianya benar benar orang baik dan memenuhi ketentuan-ketentuan yg Syari"<sup>29</sup>tuturnya.

Selanjutnya penuturan mengenai peran penghulu dalam menyelesaikan permasalahan wali 'adhal di KUA juga disampaikan oleh bapak Abdul Hamid selaku penghulu sekaligus kepala KUA Rubaru, menyampaikan bahwa:

"Mungkin dengan beberapa penyampaian dari KUA yang sudah adek wawancara tidak jauh beda dari apa yang saya sampaikan yaitu mencari keabsahan kenapa wali itu 'adhal dan mendatangi wali yang 'adhal beserta calon mempelai untuk diberikan pemahaman terkait wali 'adhal dan langkah langkah jika memang wali itu tetap menjadi wali yang 'adhal di lain itu peran penghulu ini akan nampak jika antara mempelai dan wali itu bisa menyelesaikan dengan baik tanpa ada yang merasa keberatan baik mau menjadi wali atau menolak dengan alasan yang logis sehingga bisa di terima oleh mempelai tersebut"<sup>30</sup>

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa penghulu bahwasanya memang Peran penghulu dalam menyelesaikan masalah perwalian 'adhal sangatlah penting. Perkawinan calon pengantin baru didasarkan atas kemauan dan persetujuan wali nikah. Menjadi mediator untuk mengatasi persoalan tersebut, berperan sebagai pencatat nikah dan

---

<sup>29</sup> Zainori, Penghulu dan Kepala KUA Kecamatan Bluto, *wawancara langsung*, (KUA Kecamatan Bluto, Senin 19 Desember 2022.)

<sup>30</sup> Abdul Hamid, Penghulu dan Kepala KUA Kecamatan Rubaru, *wawancara langsung*, (KUA Kecamatan Rubaru, Selasa 20 desember 2022.)



menjadi wali nikah jika wali nikah tidak bersedia, menentang, atau membangkang (*'adhal*) untuk bertindak sebagai wali.

Tabel 2.4

Wali *'Adhal*

NO	NAMA WALI	NAMA ANAK	ALASAN <i>'ADHAL</i>	KUA
1.	RB. Abdul Alim	R.AJ. Atriyah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya pemahaman terkait wali <i>'adhal</i></li> <li>- Perbedaan golongan</li> </ul>	Kecamatan Kota Sumenep
2.	Sy. Hud Al-Idrus	Srf. Nur Halimah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya pemahaman terkait wali <i>'adhal</i></li> <li>- Perbedaan golongan</li> </ul>	Kecamatan Kota Sumenep
3.	Drs. Abd. Bakri	Nur Amaliyah S.Pd	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kekhawatiran wali terhadap akhlak dari calon mempelai laki-laki</li> <li>- Berniat mencari calon yang baik dan bertanggung jawab</li> </ul>	Kecamatan Saronggi
4.	Muhdirun	Siti Fatimah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kekhawatiran wali karena kembali kepada mantan suaminya</li> <li>- Kekhawatiran hal-hal buruk akan terulang kembali</li> </ul>	Kecamatan Kalianget



Table 3.4

Wali tidak lanjut 'Adhal

NO	NAMA WALI	NAMA ANAK	ALASAN 'ADHAL	KUA
1.	Masdur	Yuliana Fajriyati	- Tidak memiliki pekerjaan tetap Kekhawatiran tidak terpenuhinya kebutuhan anak dan cucunya nanti	Kecamatan Kota Sumenep
2.	Fauzi	Nafisah Afra Nada	- Kurangnya komunikasi hingga terjadi perseteruan sebab anak pacaran terlebih dahulu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya	Kecamatan Kota Sumenep
3.	Sutrisno	Mita Trishawati	- Kekhawatiran wali sebab usia yang baru menginjak 19 tahun - Pendidikan yang jauh lebih tinggi dibandingkan mempelai laki-laki	Kecamatan Kalianget
4.	Sugianto	Khofidatuz Zahroh	- Perceraian orang tua sehingga kurangnya komunikasi antara	Kecamatan Bluto



			anak dan wali,	
5.	Moh. Harits F	Anisatul Fitriyah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak memiliki pekerjaan tetap</li> <li>- Kekhawatiran tidak terpenuhinya kebutuhan anak dan cucunya nanti</li> </ul>	Kecamatan Bluto
6.	Purnomo	Helliyah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kekhawatiran wali terhadap kebutuhan mempelai wanita setelah menikah</li> </ul>	Kecamatan Rubaru

## B. TEMUAN PENELITIAN

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat dipahami bahwa ada beberapa kasus, penyebab serta peran penghulu dalam menyelesaikan pernikahan wali *'adhal* tersebut yang ada di KUA Wilayah Kabupaten Sumenep dengan rincian temuan penelitian sebagaimana berikut:

### a. Gambaran kasus-kasus pernikahan wali *'adhal* di KUA Wilayah Kabupaten Sumenep

- 1) Terjadinya wali *'adhal* yang terang terangan menentang pencatatan pernikahan putrinya tanpa alasan yang jelas
- 2) Terjadinya wali *'adhal* karena kurangnya pemahaman wali terhadap wali *'adhal*
- 3) Terjadinya permasalahan wali *'adhal* yang dilaporkan oleh mudin Desa yang memberikan pemberitahuan bahwa wali nasabnya di ketahui keberadaanya dan tidak menyetujui pernikahannya

### b. Faktor penyebab pernikahan wali *'adhal* di KUA Wilayah Kabupaten Sumenep

- 1) Faktor agama, pengetahuan keagamaan yang rendah dan khawatir tidak bisa



membimbing istrinya.

- 2) Faktor pendidikan, jenjang pendidikan mempelai wanita jauh tinggi dari pada mempelai laki-laki.
- 3) Faktor komunikasi keluarga, perceraian orang tua yang menimbulkan kurangnya komunikasi antara anak dan wali
- 4) Faktor ekonomi, ketiadaan harta yang menimbulkan kekhawatiran tidak terpenuhinya nafkah anak mereka.
- 5) Faktor derajat, derajat keluarga tidak seimbang.

**c. Peran penghulu dalam menyelesaikan pernikahan wali *'adhal***

- 1) Mencari informasi yang jelas terkait terjadinya permasalahan wali *'adhal*
- 2) Mencari titik temu serta memberikan pemahaman agar tidak terjadi masalah yang lebih besar
- 3) Mendatangi wali yang *'adhal*
- 4) Memberikan pemahaman terkait wali dalam pernikahan kepada wali yang *'adhal*
- 5) Memberikan arahan terhadap pasangan yang walinya *'adhal*

**C. PEMBAHASAN**

**1. Gambaran kasus-kasus pernikahan wali *'adhal* di KUA Wilayah Kabupaten Sumenep**

Sesependapat dengan hasil wawancara dari penghulu KUA wilayah kabupaten Sumenep bahwa Wali *'adhal* merupakan wali yang tidak bersedia menikahkan putrinya yaitu wanita yang berakal dengan seorang lelaki pilihan putrinya. hal itu bertolak belakang dengan kemauan dari kedua pihak yang tetap menginginkan pernikahan itu dilaksanakan, apabila seorang wali enggan menjadi wali dalam pernikahan putrinya tetapi apabila seorang anak perempuan tersebut sudah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan

seorang laki-laki pilihannya dan walinya enggan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkannya setelah dilihat antara kedua pasangan tersebut memang se-kufu, wali hakim telah memberi nasihat kepada wali agar mau menjadi wali dalam pernikahan tersebut. Apabila wali yang enggan menikahkan putrinya tanpa alasan yang masuk akal dan dapat diterima maka wali tersebut dapat dikatakan wali yang wali *'adhal* yaitu zalim.

Wali yang yang tidak mau menikahkan putrinya harus dilihat terlebih dulu sebab serta alasannya apakah termasuk alasan yang syar'i atau alasan tidak syar'i. Alasan syar'i yaitu alasan yang dibenarkan oleh hukum syara' misalnya anak perempuan tersebut sudah dipinang oleh orang lain atau calon suaminya adalah kafir, orang fasik misalnya pezina dan suka dan minum minuman keras. Jika wali menolak untuk menikahkan anak perempuannya dengan alasan tersebut, wali harus dipatuhi dan perwaliannya tidak akan berpindah ke pihak lain (hakim-wali).

Dari hasil wawancara yang di peroleh di lapangan dapat di jabarkan bahwa wali *'adhal* atau yang lebih di kenal wali yang enggan menikahkan putrinya ini kerap kali terjadi di masyarakat seperti yang di alami oleh pasangan Muhammad Basir dengan R.AJ. Atriyah yang wali nasab dari mempelai wanita tersebut enggan untuk menjadi wali dalam pernikahannya sehingga penghulu tidak melanjutkan akad beserta menolak berkas berkas nya karena di anggap sudah tidak memenuhi syarat.

Wali *'adhal* yang terjadi di kua kabupaten Sumenep ini juga terjadi ketika seorang wali nasabnya tidak mau menjadi wali dalam pernikahannya bahkan di tentang oleh semua keluarganya. ada juga seperti pasangan Sofyan Firdaus dan Yuliana fajriyati mereka ini juga terkendala di proses pemeriksaan karena wali nasab nya juga tidak setuju, mereka mengatakan bahwa wali nya akan diganti oleh kakak kandungnya sementara posisi ayah nya telah diketahui dengan pasti maka proses pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan, hal itu





penghulu tidak dapat melanjutkan karena sudah di atur dalam agama ataupun undang undang bahwa wali nasab dapat di gantikan ketika:

- a) Tidak ada wali nasab.
- b) Wali nasab bepergian jauh atau tidak hadir, tetapi tidak memberikan wewenang kepada wali yang lebih dekat.
- c) Wali nasab kehilangan hak perwaliannya.
- d) Wali nasab sedang ihram untuk haji atau umrah.
- e) Wali nasab menolak menjadi wali. Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan dibawah perwaliannya. Ini bisa terjadi jika seorang wanita menikah dengan sepupunya, sepupu kandung atau dari pihak ayah.<sup>31</sup>

## 2. Faktor penyebab pernikahan wali *'adhal* di KUA Wilayah Kabupaten Sumenep

Sesuai dengan temuan penelitian dalam agama islam juga dijelaskan bahwa ada tiga faktor yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan wali *'adhal* yaitu, faktor syara' sehingga terjadinya wali *'adhal* faktor lain adalah wanita yang menikah di luar ikatan yang sama, menikah dengan mas kawinnya berada di bawah *mitsil*, dan wanita yang dilamar oleh orang lain yang lebih pantas dari pelamar pertama.<sup>32</sup> Dengan demikian peneliti menggunakan teori syara' untuk mendapatkan acuan dan memperoleh pengetahuan yang ada pada masyarakat tentang sebab-sebab terjadinya wali *'adhal*.

Mengenai penjelasan tentang alasan wali *adhal* yang diterima oleh para ulama di bidang tersebut, yang disajikan berdasarkan tipologi yang dikelompokkan oleh para ulama dengan penjelasan sebagai berikut:

### 1. Faktor Agama

---

<sup>31</sup> Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, Hukum Perkawinan dan Keluarga, (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022), 37.

<sup>32</sup> Sohari sahrani, Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami, (Banten: Dinas Pendidikan provinsi Banten, 2011), 115.



Faktor agama merupakan faktor yang kerap kali menjadikan wali tersebut *'adhal* dimana adanya permasalahan keagamaan baik dari segi pengetahuan keagamaannya ataupun prilakunya yang tidak sesuai dengan ketentuan agama sehingga tidak sesuai dengan apa yang di harapkan wali dari anak perempuan tersebut. Seperti halnya pendidikan keagamaan yang rendah khawatir tidak mampu membimbing istrinya, akhlaknya tidak baik dan suka melakukan maksiat di masyarakat serta adanya perbedaan pemahaman Islam karena agama dianggap paling utama jika ingin membangun rumah tangga.

Selaras dengan di atas menurut para wali yang *'adhal* faktor agama merupakan tujuan utama untuk melakukan pernikahan yang mana setiap perilaku dan perbuatan itu harus didasarkan pada tujuan ibadah, termasuk pernikahan. Para wali *Adhal* khawatir jika calon menantunya tidak memahami agama, maka jika istri dan anaknya bermasalah dengan agama, mereka tidak akan bisa membimbingnya.<sup>33</sup>

## 2. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan juga salah satu terjadinya wali *'adhal* di masyarakat, sebab yang terjadi karena faktor pendidikan yaitu: tidak sederajatnya pendidikan mempelai laki-laki dan perempuan dalam kasus dimana pendidikan mempelai wanita jauh lebih tinggi yaitu S1 dengan mempelai pria yang hanya tamat SMA.

Dalam faktor pendidikan ini sebenarnya bukan hal yang serius dalam sebuah pernikahan, namun yang menjadi pertimbangan wali yaitu akibat buruk yang akan terjadi kepada anaknya. Lain dari hal itu jika suatu saat nanti timbul permasalahan ditakutkan akan cenderung dimenangkan istrinya sebab dianggap lebih paham tentang pendidikan. Pada dasarnya suami mempunyai kewajiban untuk mendidik istrinya

---

<sup>33</sup> Mirna Aulia, Pedoman Memilih Pasangan Hidup berdasarkan Al-Qur'an dn Hadits, (Jakarta: Opulenta Publishing, 2019),72.



apabila dihadapkan dengan persoalan umum, agama dan keluarga.

### 3. Faktor Komunikasi Keluarga

Faktor komunikasi keluarga yaitu faktor yang muncul dari masalah internal keluarga dari wali yang menyatakan *'adhal*. Alasan terkait faktor interaksi keluarga yang terjadi di Kabupaten Sumenep antara lain:

- a. Karena mempunyai hubungan pacaran tanpa sepengetahuan orang tua, sehingga ketika hendak meminta izin menikah ternyata walinya tidak mau, akan tetapi anak yang sudah didasari suka sama suka hingga tetap ngotot untuk tetap menikah.
- b. Perceraian orang tua yang mengakibatkan kurangnya komunikasi antara anak dengan wali nasab

Faktor-faktor berikut disebabkan oleh faktor komunikasi keluarga. Hal ini terjadi karena kurangnya komunikasi antara keluarga dengan anak ketika akan memilih calon pasangan hidup. Pada akhirnya, kita harus mempertimbangkan saran dan pilihan orang tua kita, meskipun itu tidak sejalan dengan niat kita. Hal ini juga terjadi kadangkala karena orang tua yang kurang mengontrol interaksi sosial anaknya dan membiarkan mereka memilih pasangannya dengan bebas. Akibatnya, mereka terlanjur jatuh cinta dan terpaksa menikah, padahal orang tuanya tidak setuju atau enggan menikah., dan menimbulkan ketegangan dalam keluarga.

### 4. Faktor ekonomi

Di urutan kedua adalah faktor ekonomi yang berhubungan dengan alasan wali *'adhal* di wilayah Sumenep. Dalam masyarakat, keuangan dan kekayaan dianggap sangat penting dalam membangun kehidupan rumah tangga. Mengenai perwalian karena faktor ekonomi warga Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut:

- a. Ketiadaan harta dengan harapan wali sehingga menimbulkan kekhawatiran tidak



terpenuhinya nafkah anak mereka.

- b. belum memiliki pekerjaan tetap
- c. Status ekonomi keluarga perempuan dan laki-laki tidak sama.

Menurut masyarakat khususnya wali yang *'adhal* Ekonomi merupakan faktor kunci dalam membangun rumah tangga Sakina. Karena jika suami tidak bisa bekerja secara finansial atau menerima gaji yang kecil, hal ini akan mengundang masalah keluarga. Salah satu akibatnya yaitu tunjangan anak dan istri tidak terpenuhi di kemudian hari. Di sisi lain, masyarakat, khususnya wali *'adhal*, percaya bahwa pendidikan juga agama sama bermula dari ekonomi, jadi ketika ekonomi tidak terpenuhi maka faktor yang lain akan menyebabkan keduanya.

#### 5. Faktor Derajat

Faktor derajat juga merupakan salah satu faktor terjadinya wali *'adhal* yang mana masyarakat berpedoman dengan ajaran islam. Saat memilih calon pasangan, Anda diharapkan memilih seseorang yang sederajat atau sederajat dalam kondisi ekonomi, agama, bahkan pendidikan. Namun, realitas sosial tidak sepenuhnya diperhatikan. Ada sebab mengapa Wali *'adhal* terjadi karena derajat-derajat pada masa pemerintahan masyarakat Sumenep sebagai berikut:

- a. Derajat keluarganya tidak seimbang dengan calon menantunya.

Derajat yang tidak sepadan di masyarakat yang dimaksud adalah derajat keluarganya. Contohnya yaitu seorang anak keturunan bangsawan menikah dengan seorang pria biasa. Suatu kepercayaan yang harus dipatuhi pada golongan tersebut menjadi sebab timbulnya wali *'adhal*. Walinya khawatir jika melanggar kepercayaan tersebut akan ada balasan nantinya

Dari hasil penelitian, kasus wali *'adhal* memiliki sebab-sebab yang sesuai dengan



syara' yaitu, wanita yang menikah di luar ikatan yang sama, menikah dengan mas kawinnya berada di bawah *mitsi*, dan wanita yang dilamar oleh orang lain yang lebih pantas dari pelamar pertama. Namun peneliti disini merinci penyebab munculnya wali *'adhal* dengan membaginya menjadi lima bagian yaitu faktor ekonomi, faktor komunikasi keluarga, faktor agama, faktor pendidikan, dan faktor derajat.

Iniilah faktor-faktor penyebab Wali *'adhal* yang didapatkan peneliti dari wawancara dengan berbagai sumber yang diuraikan. Sebab, seiring berjalannya perkawinan, wali tetap memaksakan perkara Wali Adal agar terjamin kehidupan anak-anaknya, keluarga sakinah terpelihara, dan anaknya mendapat tempat yang baik di tengah masyarakat.

### **3. Peran Penghulu dalam menyelesaikan pernikahan wali *'adhal* di KUA Wilayah Kabupaten Sumenep**

Hal yang paling penting dalam ajaran Islam salah satunya yaitu dalam aspek pernikahan. Pernikahan adalah Perbuatan suci yang secara agama disebut "*Mitsaqan Galizha*" adalah suatu akad yang sangat tegas dan mulia yang bercirikan *sighot ijab* dan *qabul* antara wali nikah dengan mempelai laki-laki, dengan tujuan membentuk pribadi yang bahagia, sejahtera, rumah tangga yang kaya dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>34</sup>

Pernikahan dianggap sebagai peristiwa yang sangat penting dan religius dalam masyarakat, bukan hanya karena erat kaitannya dengan pelaksanaan hukum agama, tetapi juga karena dari pernikahan tersebut akan lahir rumah tangga dan keluarga yang sehat, sejahtera, dan bertakwa. Hal tersebut dianggap sebagai dasar terbentuknya masyarakat etnis di Indonesia yang merupakan agama sosialis.

Kehadiran penghulu di acara pernikahan memiliki peran ganda. Selain tugas

---

<sup>34</sup> Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 1.



utamanya memimpin dan mengarahkan berlangsungnya pernikahan berjalan dengan baik dan khidmat, mereka juga berperan sebagai penasehat pernikahan.

Dalam masyarakat saat ini, wali sering menolak untuk bertindak sebagai wali pernikahan. Masalah ini sering menarik perhatian baik dari wali maupun pengantin yang terlibat. Meskipun pada dasarnya calon suami istrilah yang berkepentingan langsung dengan perkawinan tersebut, namun wali perempuan tidak boleh lupa bahwa keberadaan juga merupakan salah satu rukun perkawinan. Apakah seorang wali dapat menikah atau tidak adalah pertanyaan besar yang mempengaruhi kepentingan tidak hanya kedua mempelai, tetapi kedua keluarga secara keseluruhan.

Wali *'adhal* merupakan wali yang tidak menghendaki atau menolak<sup>35</sup> untuk menikahkan atau yang tidak bersedia menjadi wali dalam proses perkawinan anak perempuannya dengan laki-laki pilihan anak tersebut.<sup>36</sup> Dari hasil wawancara yang diperoleh dilapangan peran penghulu dalam menyelesaikan wali *'adhal* sebagaimana berikut:

1. Penghulu bertindak sebagai konsultan pernikahan .

Disamping memimpin proses berlangsungnya perkawinan tugas penghulu lainnya adalah menyelesaikan perselisihan yang timbul antara beberapa pihak yang terkait. Jika terjadi kesalahpahaman antara calon mempelai dan wali, maka tugas Penghulu yaitu mencari jalan keluar untuk penyelesaian agar tercapai kesepakatan antara para pihak dan yang tercatat dalam perkawinan. Dalam hal ini, Penghulu mengetuai Badan Pertimbangan Pembinaan dan Pemeliharaan Perkawinan (BP4) Kabupaten Sumenep.

Setelah mendengar informasi calon nikah, menelaah dokumen dan melengkapi persyaratan pencatatan nikah, Penghulu mensyaratkan bimbingan nikah sebagai bakti sosial urusan keluarga, khususnya hubungan keluarga dan kehidupan berkeluarga.

---

<sup>35</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 204.

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2011), 387.



Penasehatan perkawinan adalah layanan sosial yang menangani masalah keluarga, terutama hubungan keluarga atau kehidupan rumah tangga.<sup>37</sup> Tujuannya adalah untuk menciptakan situasi yang nyaman bagi hubungan keluarga, sehingga keluarga dapat bahagia dalam situasi yang nyaman tersebut.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Penghulu sebagai konsultan pernikahan, antara lain :

- a. Setelah mendengar keterangan mempelai wanita dan memverifikasi dokumen yang memenuhi persyaratan pencatatan nikah, Penghulu akan menanyakan kepada calon mempelai wanita terkait wali yang akan menikahkan. Untuk mengetahui siapa wali kedua mempelai, Penghulu melihat akta. Akte ini memuat identitas orang tua kandung kedua mempelai dan didukung oleh pendukung lainnya. Data seperti salinan akta kelahiran atau akta nikah. Jika akta nikah atau salinan akta nikah dikutip, tanggalnya benar, dan nama wali diketahui, kedua mempelai akan diminta untuk memperkenalkan wali pasangannya ketika diberi kesempatan. Dimaklumi bahwa dalam hal tidak ada perselisihan antara calon mempelai, maka wali akan menghadiri pemeriksaan perkawinan pada tanggal yang ditentukan, kecuali ada halangan yang dapat dibenarkan secara hukum seperti Pengasuh sakit, lanjut usia, kasat mata, atau keluar kota.
- b. Jika orang tua tidak hadir tanpa alasan yang sah pada kesempatan pertama sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh orang tua, Penghulu akan menyiapkan surat panggilan dan orang tua akan dilayani sebagaimana mestinya. Jika wali masih berhalangan, Penghulu datang ke rumah wali (Tabayun) sesuai alamat yang diberikan calon.

---

<sup>37</sup> Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Riza Frisky. *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Medan: UMSU Press, 2022), 57.



- c. Dalam tabayun tersebut Penghulu menyampaikan tujuan kedatangannya. Pada kesempatan tersebut Penghulu memberitahukan kepada wali terkait hal-hal yang bersangkutan-paut dengan hak dan juga kewajiban seorang wali serta menjelaskan urutan langkah apa yang akan diambil jika wali tetap mempertahankan keinginannya untuk tidak memberikan izin atas perkawinan tersebut. Jika tidak bersedia menjadi wali maka Penghulu akan membacakan Lembar Pemeriksaan Nikah (NB) di hadapan wali dan menanyakan kebenaran identitas, nama, bin, tempat tinggal, tanggal lahir dan kewarganegaraan wali nikah yang bersangkutan, agama, pekerjaan, alamat dan identitas wali.
  - d. Jika wali hendak menandatangani, bermaksud atas wali, dan menyanggupi untuk menikahkan seorang mempelai perempuannya, dengan itu tugas Penghulu selesai dengan pemeriksaan pihak yang mendaftarkan perkawinan itu.
2. Penghulu bertindak sebagai Pegawai Pencatat Nikah dan mewakili menikahkan kedua mempelai

Jika seorang wali menyetujui adanya perkawinan, seorang penghulu ditunjuk pada hari perkawinan untuk melakukan pencatatan perkawinan dan bersedia mengawasi acara perkawinan. Wali terkadang menyanggupi untuk menikahkan calon mempelai wanita sendiri, tetapi kebanyakan Wali tidak tahu bagaimana cara menikahkan putrinya, jadi mereka meminta Penghulu untuk mewakili mempelai wanita, biasanya wali tersebut melakukan Taukil kepada penghulu.

Penghulu berperan untuk melakukan pencatatan perkawinan dan bersedia mengawasi acara perkawinan. Ia juga berperan sebagai penanggung jawab perkawinan calon mempelai dan calon suaminya sesuai dengan syarat-syarat orang





tua yang diatur dalam PMA RI No. 11 Tahun 2007 yang mewakili wali adalah PPN, Penghulu, Asisten PPN atau orang lain yang memenuhi persyaratan dan PMA RI No. 19 Tahun 2018 disebutkan kepada kepala KUA kecamatan, Penghulu, P4 atau orang lain yang memenuhi syarat dapat mewakili wali<sup>38</sup>

3. Pegawai Pencatat Nikah bertindak sebagai Wali Hakim.

Wali hakim adalah seorang wali yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai wali jika mempelai wanita sama sekali tidak ada wali dari keluarganya (*nasab*), walinya *mafqud* artinya tidak diketahui keberadaannya, wali berada di perjalanan sejauh 92,5 km, wali yang ada di dalam penjara dan tidak bisa dijumpai, serta wali *'adhal*, yaitu wali yang enggan dan tidak mau menjadi wali dalam pernikahan, atau penolakan wali untuk mengawinkan anaknya dalam fikih disebut dengan wali *'adhal*.<sup>39</sup>

Selaras dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987, tentang Wali Hakim, yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Jika setelah dilakukan mediasi, perkawinan anak perempuan tetap tidak diberikan izin oleh seorang wali dan masing-masing calon setuju, Penghulu akan mengirimkan wasiat penolakan (N.9) kepada Pengadilan Agama setempat. Lalu proses pemeriksaan dan perdamaian oleh pengadilan agama, wali tetap tidak bersedia untuk menjadi seorang wali dalam pernikahan tersebut maka seorang hakim akan memberikah putusan bahwa wali adalah *'adhal*, dan pengadilan akan memberikan wewenang kepada penghulu atau kepala KUA untuk mewakili sebagai wali hakim dengan melanjutkan proses akad nikah tersebut.

Pemberlakuan akad nikah tetap seperti halnya akad nikah biasa, namun

---

<sup>38</sup> Tim Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Indonesia, *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2020), 46.

<sup>39</sup> Nurul Huda Haem, *Awas Illegal Wedding dari penghulu liar hingga perselingkuhan*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2007), 128.



kedudukan Penghulu adalah Pencatat nikah sekaligus Wali Nikah (Wali Hakim) dengan alasan walinya enggan. Perbedaannya adalah bertindak sebagai keduanya tidak mau menikah Masukkan NB atau N di kolom perwalian di mana wali Nasab harus diganti oleh wali hakim, dan di kolom komentar terakhir, perhatikan bahwa pernikahan itu dilakukan atas turunya putusan dari pengadilan agama, dan mengacu pada putusan tersebut termasuk nomor dan tanggal yang tertera dalam putusan wali *'adhal*.

